

Petunjuk Pembelian

Purchasing Guide

Bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk kepentingan keselamatan dan keamanan penggunaan bahan peledak komersil diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus. Bahan peledak komersil adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan pekerjaan tambang, pekerjaan umum atau digunakan dalam proses produksi tertentu serta bersifat komersil.

PT Dahana (Persero) ditunjuk berdasarkan Kepres 5 tahun 1988 untuk melayani kebutuhan bahan peledak sesuai dengan peraturan perundangan. PT Dahana (Persero) telah memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dalam industri bahan peledak serta memiliki infrastruktur, fasilitas dan kompetensi yang diperlukan dalam memberi pelayanan yang berhubungan dengan bahan peledak.

Berdasarkan Keppres 5 tahun 1988 JO Keppres 125 tahun 1999, Pengadaan dan penggunaan bahan peledak selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 36/2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri bahan peledak dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Izin Pembelian dan Penggunaan (Izin P2)

Pembelian bahan peledak hanya dapat dipenuhi jika pelanggan memiliki Izin Pembelian dan Penggunaan (Izin P2) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan hanya diberikan kepada pelanggan yang sudah mempunyai sendiri Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Bahan Peledak (Izin P3) yang juga dikeluarkan oleh Kapolri. Sebelum Izin P2 dikeluarkan oleh Kapolri, diperlukan adanya rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Untuk proyek/ perusahaan di bawah Direktorat Jenderal Pertambangan Umum atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, selain rekomendasi dari Kapolda setempat, rekomendasi dari salah satu Direktorat Jenderal tersebut di atas juga diperlukan. Selain itu, untuk mendapatkan rekomendasi dari Kapolda, rekomendasi dari Kepolisian Resor (Polres) juga diperlukan.

Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan (Izin P3)

Izin P3 adalah Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Bahan Peledak. Izin P3 dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan berlaku sesuai dengan keabsahan Izin Gudang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi, atau Direktorat Jenderal Mineral & Batubara, atau Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Explosives are extremely dangerous and sensitive, thus for the purpose of safety and security, there needs to be specific monitoring and control. Commercial explosives are various chemical products that can be used as explosives for mining work, civil work or in certain production for commercial purposes.

PT Dahana (Persero) is appointed based on The Presidential Decree 5 of 1988 to serve the needs of explosives in accordance with the laws and regulations. PT Dahana (Persero) has more than 50 years of experience in the explosives industry and has the necessary infrastructure, facilities and competencies in providing services related to explosives.

Based on The Presidential Decree No. 125/1999, the procurement and usage of explosives is detailed in the Minister of Defense Regulation No. 36/2012 regarding Guidelines on regulation, supervision and development of explosives industry and Chief of National Police Regulation No. 2/2008 concerning supervision, control and safety of commercial explosives.

PURCHASE AND USAGE PERMIT (P2 PERMIT)

Purchase and Usage Permit (P2 Permit) Purchase of explosives can only be fulfilled if customer owns Purchase and Usage Permit (P2 Permit) issued by the National Police Chief (Kapolri) which is valid for 6 (six) months and only given to customers who already own Explosives Ownership, Authorization and Storage Permit (P3 Permit) which is also issued by the National Police Chief.

Before P2 Permit is issued by the Chief of Indonesian Police (Kapolri) a recommendation from the Chief of Regional Police (Kapolda) is required. For projects/ companies under the Directorate General of General Mining or the Directorate General of Oil & Gas or the Directorate General of New Energy, Renewable and Energy Conservation, in addition to the recommendations of the local police chief, recommendation from one of the above Directorates is also required. In addition, to get a recommendation from Kapolda, recommendation from the Police of the Resort (Polres) is also required.

OWNERSHIP, AUTHORIZATION AND STORAGE PERMIT (P3 PERMIT)

P3 Permit is an Explosives Ownership, Authorization and Storage Permit. P3 Permit is issued by the Indonesian Police Chief and is valid for 5 (five) years in accordance to the validity of the magazine permit issued by The Directorate General of Mineral & Coal, The Directorate General of New Energy, Renewable and Conservation of Energy.





Sebelum Izin P3 dikeluarkan oleh Kapolri, diperlukan adanya rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Selain itu, untuk mendapatkan rekomendasi dari Kapolda, rekomendasi dari Kepolisian Resor (Polres) juga diperlukan.

Izin Gudang

Izin Gudang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi, atau Direktorat Jenderal Mineral & Batubara, atau Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi sedangkan Izin Gudang untuk proyek konstruksi diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Sebelum Izin Gudang diterbitkan, diperlukan adanya rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Selain itu, untuk mendapatkan rekomendasi dari Kapolda, rekomendasi dari Kepolisian Resor (Polres) juga diperlukan.

PEMBELIAN

1. Pelanggan mengajukan permintaan tertulis dengan menyebutkan jenis dan kuantitas bahan peledak bersama dengan penjelasan pada tujuan penggunaan.
2. Berdasarkan permintaan material, Dahana akan mengajukan penawaran untuk pelanggan dan jika diinginkan, Dahana dapat membantu dalam mempersiapkan dan menyelesaikan izin yang diperlukan.
3. Setelah perjanjian pembelian tercapai antara Dahana dan pelanggan, persyaratan pembelian akan dinyatakan dalam pesanan pembelian / PO atau layanan order / SO.
4. Berdasarkan urutan, Dahana akan menentukan rencana pengadaan, apakah itu akan dipenuhi dari stok yang tersedia, diproduksi atau diimpor.
5. Barang akan dikirim setelah izin dan pembayaran persyaratan terpenuhi sesuai dengan jadwal pengiriman.

Before P2 Permit or P3 Permit is issued by the Chief of Indonesian Police, a recommendation from The Chief of regional Police (Kapolda) is required. For projects/companies under the Directorate General of General Mining or Directorate General of Oil and Gas, aside from recommendation from the Chief of Provisional Police, a recommendation from either of the abovementioned Directorate is also required. Moreover, in order to obtain recommendation from the Chief of regional Police, a recommendation from the Regional Police (Polres) is also required.

WAREHOUSE PERMIT

Warehouse Permit is issued by The Directorate General of Oil and Gas, or Directorate General of Mineral and Coal, or Directorate General of New Energy, Renewable, and Energy Conservation while the warehouse permit for construction project is issued by the Chief of Police of The Republic of Indonesia.

Before the warehouse permit issued, a recommendation from the Regional Police Chief (Kapolda) is required. In addition, to get recommendation from Polda, recommendation from Resort Police (Polres) also required.

PURCHASE

1. Customer submits written inquiry by stating the type and quantity of explosives along with the explanation on the purpose of usage.
2. Based on the material requisition, Dahana will submit quotation to the customer and if desired, Dahana may assist in preparing and completing the necessary permits.
3. After purchase agreement is reached between Dahana and the customer, the purchase requirements will be stated in the purchase order/PO or service order/SO.
4. Based on the order, Dahana will determine the procurement plan, whether it will be fulfilled from available stock, produced or imported.
5. Goods will be delivered after permit and payment requirements are met in accordance to the delivery schedule.



Petunjuk Pembelian

Purchasing Guide

No.	Requirements	Construction Sector/Construction Sector				Mining & Quarry Sector/Mining & Quarry Sector				Oil & Gas Sector/Oil & Gas Sector						
		P1	New P2	New P3	P3 Extension	Magazine	P1	New P2	New P3	P3 Extension	Magazine	P1	New P2	New P3	P3 Extension	Magazine
1	Requisition Letter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Schedule of Explosives Purchase & Usage		✓									✓				
3	End User's Certificate		✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓
4	Regional Police Recommendation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	P3 Permit	✓	✓													
6	Company Data/SIUP		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	SIPD Permit/Agreement of Project	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Copy of Monthly Report, previous 1 month		✓									✓				
9	KIM and Blaster Assignment		✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓
10	Technical Chief Assignment Data		✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓
11	Magazine Declaration			✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓		✓
12	Copy of Monthly Report, previous 6 months	✓							✓			✓				
13	List of Security Personnel			✓						✓				✓		✓
14	Magazine Location/Layout			✓						✓				✓		✓
15	Mining Data			✓						✓				✓		✓
16	Basis for Extended Permit	✓			✓						✓					✓
17	Explosive Stock Declaration	✓							✓							
18	Police Magazine Permit	✓	✓	✓	✓											
19	Magazine Photos			✓						✓						✓
20	Mining Magazine Permit								✓					✓		✓
21	Directorate Of General Mining Recommendation												✓			